

# Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM

Nafia Ilhama Qurratu'aini <sup>1\*</sup>, Laily Muzdalifah <sup>1</sup>, Muhafidhah Novie<sup>1</sup>, Taqwanur<sup>2</sup>, Achmad Zaki<sup>1</sup>, Lily Oktavia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo

<sup>3</sup>Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo

\*email : [nafia404.mnj@unusida.ac.id](mailto:nafia404.mnj@unusida.ac.id)

**Abstract.** Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are currently one of the important sectors supporting the Indonesian economy. Lack of understanding in the meaning of NIB ownership as a legal form for business actors is a problem for MSMEs and also the community. The same problem was also found in MSMEs in Buduran Village, Sidoarjo. The purpose of this community service is to provide direction to business actors regarding preparing and registering to obtain an NIB. This community service begins with location observations, data collection, and implementation of socialization and mentoring activities. After participating in socialization and mentoring, entrepreneurs have a better understanding and are able to manage and have an NIB. It is hoped that this community service can be carried out irrationally for MSME actors in Sidoarjo Regency.

**Keywords:** Assistance; Legal Business; MSMEs

**Abstrak.** Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini menjadi salah satu sektor penting penunjang perekonomian Indonesia. Kurangnya pemahaman dalam pentingnya kepemilikan NIB sebagai bentuk legal bagi pelaku usaha menjadi masalah bagi UMKM dan juga masyarakat. Masalah yang sama juga ditemukan pada UMKM di Desa Buduran Sidoarjo. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan arahan para pelaku usaha tentang mempersiapkan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NIB. Pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan observasi lokasi, pendataan, dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan, para pengusaha menjadi lebih paham dan bisa mengurus dan memiliki NIB. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

***Kata Kunci:*** *Pendampingan; Legal Usaha; UMKM*

## **1. PENDAHULUAN**

Sidoarjo memiliki 18 kecamatan dan 353 kelurahan, dimana hal tersebut merupakan sumber potensi SDM yang mumpuni. Sidoarjo juga memiliki banyak pengusaha kecil dan menengah sehingga membuat Sidoarjo disebut sebagai kota UMKM. Sidoarjo memiliki total UMKM mencapai 171.264 unit usaha dengan rincian untuk usaha mikro sejumlah 154.891 unit dan usaha menengah 154 unit, sedangkan usaha besar 16.000 unit. Hal tersebut menggambarkan adanya potensi besar pada Sidoarjo yang perlu dikembangkan.

Tim Peneliti ISEI (2020) yang memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan daya saing di pasar global sebagai bagian dari upaya pengembangan UMKM di Indonesia, diantaranya adalah inovasi skema pemberian bantuan kepada UMKM yang tidak hanya tentang materi atau modal, melainkan juga pemberian pelatihan teknis produksi, keuangan, pemasaran, dan kewirausahaan. Kedua dengan memberikan sosialisasi dan dorongan dalam penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan usaha UMKM, selain itu UMKM juga memerlukan perlindungan kaitannya dengan legalitas usaha dan mengenai hak paten untuk produk dan merk yang dimiliki UMKM.

Pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, yakni Nomor Induk Berusaha yang didasarkan pada beberapa tujuan, yakni; (1) Memberikan pengetahuan para pelaku usaha mikro terkait peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha; (2) Melalui sosialisasi dapat memudahkan pelaku usaha mikro dalam pengelolaan usaha serta melakukan pendampingan agar memudahkan para pelaku dalam mendaftarkan izin usahanya; (3) Membantu meningkatkan perekonomian pada Kabupaten Sidoarjo melalui pengembangan bisnis dari pelaku usaha mikro.

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dan Kementerian Investasi (2017) menyebutkan bahwa NIB adalah identitas berusaha. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain itu, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.

Kusmanto dan Warjio (2019) menjelaskan bahwa dengan memiliki selembar surat izin usaha, yakni NIB atau Nomor Induk Berusaha, UMKM bisa memperoleh empat manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, ke tiga akses memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah, dan yang terakhir adalah memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat adalah bagaimana melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan NIB sebagai legalitas usaha untuk Pelaku UMKM.

## **2. METODE**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan adalah sebagai berikut; (1) melakukan observasi dan pendekatan kepada pihak para pelaku UMKM Kecamatan Sidoarjo. Alasan pemilihan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat adalah karena adanya informasi untuk menambah pengetahuan para pelaku UMKM dalam pemahaman serta pendampingan dalam mendapatkan NIB. (2) Melakukan pendataan para pelaku UMKM. Data yang diperoleh adanya 400 UMKM di daerah Buduran Sidoarjo dengan berbagai bentuk usaha kerupuk, jamu, makanan ringan, dll; (3) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan, dengan materi-materi meliputi, pengertian NIB, manfaat NIB, dan langkah mengurus perizinan bagi pelaku UMKM.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Nusantara MWC NU Buduran Sidoarjo dengan sarannya adalah pelaku usaha mikro Fatayat NU Buduran Sidoarjo. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kewajiban pelaku usaha dapat berguna untuk legalitas usaha, oleh sebab itu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi tentang manfaat memiliki NIB dan NPWP dan bagaimana cara mengurusnya. Adanya NIB diharapkan dapat membuat UMKM di Kalangan Fatayat NU Sidoarjo semakin berkembang dengan semakin meningkatnya kepercayaan dari konsumen.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB ini diperoleh dari pemahaman secara menyeluruh dengan proses sebagai berikut:

### **a. Pemahaman awal**

Sebelum pemberian materi pendampingan, terlebih dahulu diadakan tanya jawab dengan peserta berkaitan dengan beberapa materi sosialisasi seperti: Apa itu NIB, manfaat serta apa kaitannya dengan usahanya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal peserta. Dalam kegiatan tanya jawab dengan peserta diketahui bahwa para pelaku usaha mikro belum banyak mengetahui tentang NIB. Tim sosialisasi dari UNUSIDA beserta pemateri memberikan penjelasan tentang langkah-langkah serta persyaratan apa saja yang dibutuhkan.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan NIB

b. Pelatihan dan sosialisasi

Pelatihan dan sosialisasi memberikan penjelasan menyeluruh mengenai pengertian Nomor Induk Berusaha (NIB), pentingnya dan manfaat yang akan diperoleh jika memiliki NIB serta sejumlah persyaratan yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan usahanya dan mendapatkan NIB, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mendapatkan NIB.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pelatihan

c. Pendampingan Pembuatan NIB

Setelah mengikuti pelatihan dan sosialisasi, diharapkan para pelaku usaha mikro dapat mendaftar dan mempunyai NIB. Dalam pendampingan tersebut, peserta pelatihan terlihat antusias karena para peserta menemui hal yang baru dalam proses melalui tahapan dalam unggah. Pada tahap akhir pendampingan, dilakukan pengecekan ulang pada setiap peserta mengenai akun NIB yang sudah dibuat. Apakah telah berhasil atau ada yang masih belum berhasil dikarenakan beberapa hal, misal kendala persyaratan yang belum memenuhi dan kendala sinyal.



Gambar 3. Proses Pendampingan Pengurusan NIB

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama para pelaku UMKM Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah peserta pelatihan mencapai 80% dari jumlah peserta yang ditargetkan, hal ini menunjukkan minat yang cukup tinggi dari para peserta untuk mendapatkan pengetahuan yang baru tentang pendaftaran legalitas atas usahanya lewat pengurusan NIB.
- b. Selama kegiatan berlangsung ada bagian tanya jawab, yang mana pada bagian tanya jawab tersebut diketahui bahwa para pelaku UMKM belum memahami sepenuhnya persyaratan NIB dan tata cara mendapatkannya.
- c. Setelah kegiatan pendampingan NIB ini, pemahaman peserta tentang legalitas atas usaha, manfaat dan pentingnya memiliki NIB menjadi lebih meningkat.
- d. Anggota peserta sosialisasi dan pendampingan yang telah memenuhi persyaratan dapat secara langsung mendaftarkan usahanya melalui OSS (*Online Single Submission*) secara *online*.
- e. Kegiatan pengabdian masyarakat untuk pengurusan NIB masih dalam tahap pertama dan akan dilaksanakan keberlanjutannya secara bertahap. Jumlah pelaku usaha di bawah naungan Fatayat NU Buduran Sidoarjo adalah 400 PU, dan yang sudah berhasil mengurus dan memperoleh NIB berjumlah 52 orang.

#### 4. KESIMPULAN

Sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha ini mendapatkan respon yang sangat baik dan positif mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Seluruh peserta telah mengikuti program sosialisasi dan pendampingan secara lengkap dan terarah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimaksudkan agar peserta yang terdiri dari para pelaku usaha mikro memahami betapa pentingnya legal usaha dan manfaat dari NIB yang mereka miliki, sehingga dapat membantu para pelaku usaha mikro

dalam pelaksanaan pendaftaran dan pengurusan dalam memperoleh NIB. Pengurusan NIB merupakan satu pintu gerbang untuk para pelaku usaha nantinya bisa mengurus izin usaha lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324.
- Pramudya, B dan Dewi, N. 1992. *Ekonomi Teknik*. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- [2] Kompasiana. [https://www.kompasiana.com/issonkhairul/55dc0a14f77e61960cf05eb4/me?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/issonkhairul/55dc0a14f77e61960cf05eb4/me?page=all&page_images=1).
- [3] Tim Peneliti ISEI, (2020). *Strategi pengembangan UMKM di Indonesia*”, Ringkasan.